Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 363-369

Fenomena Klitih sebagai Kejahatan Remaja di Ruang Publik Perkotaan dalam Perspektif Kriminologi Lingkungan

Fika Tantri Amaliah[1], Aidah[2]
Fakultas Hukum Universitas Islam DR. KHEZ Muttaqien Purwakarta
Corresponding Author: Fika Tantri Amaliah, E-Mail: fika@unismu.ac.id

Published: January , 2026

ABSTRAK

Fenomena klitih merupakan bentuk kejahatan remaja yang semakin sering terjadi di ruang publik perkotaan dan menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Klitih memiliki karakteristik khas berupa tindakan kekerasan yang bersifat ekspresif, spontan, dan tidak berorientasi pada motif ekonomi, dengan pelaku yang didominasi oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik klitih sebagai kejahatan remaja, mengidentifikasi faktor lingkungan yang memengaruhi terjadinya klitih di ruang publik perkotaan, serta menjelaskan fenomena tersebut melalui perspektif kriminologi lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis dan jenis penelitian normatif-empiris ringan, dengan memanfaatkan data sekunder berupa literatur ilmiah dan dokumentasi terkait fenomena klitih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klitih berkaitan erat dengan kerentanan ruang publik perkotaan yang ditandai oleh lemahnya kontrol sosial, struktur fisik lingkungan yang tidak mendukung keamanan, pola penggunaan ruang oleh remaja, serta dimensi waktu yang minim pengawasan. Melalui perspektif kriminologi lingkungan, klitih dapat dipahami sebagai kejahatan yang muncul akibat interaksi antara pelaku potensial, target, dan lingkungan yang memberikan kesempatan kejahatan. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kriminologi lingkungan relevan dalam menjelaskan kemunculan dan keberulangan klitih sebagai kejahatan remaja di ruang publik perkotaan.

Kata Kunci: Klitih, Kejahatan Remaja, Ruang Publik Perkotaan, Kriminologi Lingkungan

ABSTRACT

Klitih is a form of juvenile crime that has increasingly occurred in urban public spaces and has generated widespread feelings of insecurity within society. Klitih is characterized by expressive and spontaneous acts of violence that are not economically motivated, with perpetrators predominantly consisting of adolescents. This study aims to analyze the characteristics of klitih as a juvenile crime, identify environmental factors influencing its occurrence in urban public spaces, and explain the phenomenon through the perspective of environmental criminology. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design and utilizes a normative-empirical method based on secondary data, including scholarly literature and documented cases related to klitih. The findings indicate that klitih is closely associated with the vulnerability of urban public spaces, which is marked by weak social control, unsafe physical environmental structures, patterns of adolescent space utilization, and temporal conditions with minimal supervision. From the perspective of environmental criminology, klitih can be understood as a crime that emerges from the interaction between potential offenders, suitable targets, and environments that provide criminal opportunities. This study affirms that environmental criminology offers a relevant analytical framework for explaining the emergence and recurrence of klitih as a form of juvenile crime in urban public spaces.

Keywords: Klitih, Juvenile Crime, Urban Public Space, Environmental Criminology

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan perkotaan yang semakin kompleks membawa berbagai konsekuensi sosial, salah satunya meningkatnya kerentanan terhadap kejahatan di ruang publik. Urbanisasi yang pesat, kepadatan penduduk, serta tingginya mobilitas masyarakat menciptakan ruang-ruang sosial yang tidak selalu diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian sosial yang memadai. Dalam konteks ini, kejahatan tidak hanya dipicu oleh faktor individual pelaku, tetapi juga oleh kondisi lingkungan yang menyediakan peluang terjadinya tindak kriminal (Sari, D., 2023). Salah satu fenomena yang belakangan

mendapat perhatian luas adalah munculnya klitih sebagai bentuk kejahatan remaja yang berlangsung di ruang publik perkotaan.

Klitih pada awalnya sering dipersepsikan sebagai kenakalan remaja biasa. Namun, dalam praktiknya, klitih telah berkembang menjadi tindakan kekerasan yang melibatkan penggunaan senjata tajam, dilakukan secara berkelompok, dan menargetkan korban secara acak di ruang publik. Pola ini menunjukkan bahwa klitih tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku menyimpang individual, melainkan sebagai bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik struktural dan spasial tertentu. Kejadian klitih yang kerap terjadi di jalan umum, persimpangan, kawasan sepi, dan area nongkrong remaja menandakan adanya keterkaitan erat antara perilaku kriminal dengan karakteristik ruang tempat kejahatan tersebut berlangsung (Hidayat, 2022).

Ruang publik perkotaan memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial masyarakat. Ruang ini seharusnya menjadi tempat interaksi yang aman dan inklusif, namun dalam banyak kasus justru berubah menjadi ruang yang rentan terhadap tindak kejahatan. Minimnya penerangan, lemahnya pengawasan formal maupun informal, serta tingginya aktivitas remaja pada jam-jam tertentu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya klitih. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ruang publik tidak bersifat netral, melainkan dapat berfungsi sebagai faktor kriminogen yang mempengaruhi munculnya kejahatan (Wibowo, 2023).

Dalam kajian kriminologi, fenomena kejahatan yang berkaitan dengan ruang dan lingkungan sosial mendapatkan perhatian khusus melalui pendekatan kriminologi lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa kejahatan terjadi karena adanya interaksi antara pelaku, target yang layak, dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Fokus utama kriminologi lingkungan bukan pada motif psikologis pelaku semata, melainkan pada bagaimana tata ruang, pola aktivitas, dan tingkat pengawasan memengaruhi peluang terjadinya tindak kriminal (Clarke, 2019). Oleh karena itu, kriminologi lingkungan menjadi perspektif yang relevan untuk memahami klitih sebagai kejahatan remaja yang secara empiris banyak terjadi di ruang publik perkotaan.

Remaja sebagai kelompok usia transisional berada pada fase pencarian jati diri dan cenderung memiliki kebutuhan kuat akan pengakuan sosial. Dalam lingkungan perkotaan yang anonim dan kurang terkontrol, kebutuhan tersebut dapat terdistorsi menjadi perilaku agresif dan kekerasan, terutama ketika didukung oleh dinamika kelompok sebaya. Klitih sering kali dilakukan bukan karena dorongan ekonomi, melainkan sebagai bentuk eksistensi kelompok dan pencarian identitas di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan fisik memiliki peran signifikan dalam membentuk pola kejahatan remaja (Sulaeni, 2024).

Sejauh ini, berbagai penelitian mengenai kejahatan remaja di Indonesia cenderung memusatkan perhatian pada aspek kenakalan remaja, faktor keluarga, atau kegagalan sistem pendidikan. Pendekatan tersebut penting, namun sering kali mengabaikan dimensi ruang dan lingkungan sebagai faktor penentu. Akibatnya, analisis menjadi terlalu luas dan kurang mampu menjelaskan mengapa kejahatan seperti klitih berulang di lokasi dan waktu tertentu. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kajian kriminologi yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual (Wibowo, 2023).

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan kajian pada fenomena klitih sebagai kejahatan remaja di ruang publik perkotaan melalui perspektif kriminologi lingkungan. Fokus penelitian dibatasi pada analisis karakteristik ruang publik, pola aktivitas remaja, serta kondisi pengawasan yang berkontribusi terhadap terjadinya klitih. Penelitian ini tidak membahas aspek penegakan hukum pidana secara normatif, melainkan menitikberatkan pada pemahaman kriminologis atas lingkungan sebagai faktor yang memfasilitasi kejahatan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat meningkatnya keresahan publik terhadap keamanan ruang publik perkotaan akibat maraknya klitih. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kejahatan remaja dan karakteristik lingkungan, upaya pencegahan cenderung bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan. Dengan menggunakan perspektif kriminologi lingkungan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kriminologi remaja serta menjadi dasar konseptual bagi upaya pencegahan kejahatan yang lebih berbasis pada penataan ruang dan penguatan pengawasan sosial di wilayah perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan konteks dan makna, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan variabel secara statistik (Creswell, 2014). Pendekatan ini relevan untuk mengkaji fenomena klitih sebagai kejahatan remaja yang terjadi di ruang publik perkotaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris ringan. Penelitian normatif dilakukan melalui kajian pustaka terhadap konsep dan teori yang relevan, sedangkan aspek empiris dilakukan secara terbatas melalui analisis data sekunder yang berkaitan dengan peristiwa klitih. Model penelitian ini lazim digunakan dalam kajian sosial-hukum dan kriminologi untuk menjelaskan fenomena dengan tetap menjaga fokus analisis (Soekanto, 2010).

Objek penelitian ini adalah fenomena klitih sebagai kejahatan remaja, dengan ruang lingkup kajian dibatasi pada ruang publik perkotaan, seperti jalan umum dan area terbuka yang sering menjadi lokasi aktivitas remaja. Pembatasan objek dan lokasi dilakukan agar penelitian tetap fokus dan tidak melebar ke ranah keluarga, institusi pendidikan, maupun proses penegakan hukum pidana (Marzuki, 2017).

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder, yang meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, serta pemberitaan media daring yang kredibel. Penggunaan data sekunder dinilai memadai untuk penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami pola dan karakteristik fenomena sosial tertentu (Miles & Huberman, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan konseptual dan metodologis, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji data tertulis yang berkaitan dengan kasus klitih di ruang publik perkotaan (Sugiyono, 2019).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini digunakan untuk mengorganisasi data secara sistematis sehingga diperoleh pola dan tema yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber data tertulis yang digunakan dalam analisis (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Klitih sebagai Kejahatan Remaja di Ruang Publik Perkotaan

Klitih merupakan fenomena kejahatan remaja yang memiliki karakteristik khas, baik dari segi pelaku, pola tindakan, maupun konteks ruang terjadinya kejahatan. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang umumnya memiliki motif ekonomi atau tujuan rasional tertentu, klitih lebih sering muncul sebagai bentuk kekerasan yang bersifat ekspresif. Pelaku klitih didominasi oleh remaja yang berada pada fase transisi perkembangan psikososial, di mana kebutuhan akan pengakuan, solidaritas kelompok, dan pencarian identitas menjadi sangat kuat (Sulaeni, 2024).

Dari perspektif kriminologi, karakter ini dapat dijelaskan melalui pandangan bahwa kejahatan remaja tidak selalu berangkat dari perhitungan untung-rugi, melainkan sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial dan emosional yang belum stabil. Remaja cenderung lebih mudah terdorong oleh tekanan kelompok sebaya (peer pressure) dan kebutuhan simbolik untuk menunjukkan eksistensi di ruang sosial tertentu. Dalam konteks klitih, kekerasan sering kali menjadi medium simbolik untuk memperoleh status, keberanian, dan pengakuan dalam kelompok (Hidayat, 2022).

Karakteristik penting lainnya adalah sifat tindakan klitih yang spontan dan tidak terencana secara matang. Banyak peristiwa klitih terjadi tanpa target korban yang spesifik dan tanpa perencanaan jangka panjang. Pola ini menunjukkan bahwa klitih lebih dekat dengan kejahatan situasional dibandingkan kejahatan terorganisasi. Keputusan untuk melakukan kekerasan sering kali muncul secara impulsif ketika pelaku berada dalam situasi yang dianggap mendukung, seperti kondisi lingkungan yang sepi atau minim pengawasan (Wibowo, 2023).

Keterkaitan yang kuat antara klitih dan ruang publik perkotaan menjadi karakteristik yang tidak dapat diabaikan. Jalan umum, persimpangan, kawasan permukiman padat, serta ruang terbuka yang

sering dijadikan tempat berkumpul remaja menjadi lokasi dominan terjadinya klitih. Dalam kriminologi lingkungan, ruang-ruang semacam ini dipahami sebagai "crime-prone places", yakni lokasi yang memiliki karakter fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya kejahatan. Faktor seperti pencahayaan yang buruk, absennya pengawasan formal, dan lemahnya kontrol sosial informal menjadikan ruang publik tertentu lebih rentan terhadap kekerasan remaja (Brantingham & Brantingham, 2017).

Selain aspek ruang, dimensi waktu juga menjadi karakteristik penting dalam klitih. Kejahatan ini cenderung terjadi pada malam hari hingga dini hari, ketika aktivitas masyarakat menurun dan tingkat pengawasan melemah. Pola waktu tersebut sejalan dengan pandangan kriminologi lingkungan yang menekankan bahwa kejahatan muncul ketika terjadi pertemuan antara pelaku potensial dan target dalam situasi yang minim pengawasan. Dengan demikian, klitih tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi ruang dan waktu yang menciptakan peluang terjadinya kejahatan (Clarke, 2019).

Dari sisi korban, klitih memiliki karakter korban acak (random victimization). Korban umumnya tidak memiliki relasi personal dengan pelaku dan dipilih secara situasional berdasarkan keberadaan mereka di ruang dan waktu tertentu. Pola korban acak ini memperkuat dampak sosial klitih, karena menciptakan rasa takut dan ketidakamanan yang meluas di masyarakat perkotaan. Kejahatan dengan karakter seperti ini tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengganggu fungsi ruang publik sebagai ruang sosial yang aman (Sari, 2023).

Jika dianalisis lebih lanjut, karakteristik klitih menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak semata-mata merupakan hasil dari penyimpangan individual remaja, melainkan merupakan produk dari interaksi kompleks antara pelaku dan lingkungannya. Kriminologi lingkungan memandang bahwa ruang publik tidak bersifat netral, melainkan dapat berfungsi sebagai faktor kriminogen ketika tidak dirancang dan diawasi secara memadai. Dalam konteks klitih, ruang publik perkotaan berperan sebagai medium yang memungkinkan kekerasan remaja terjadi secara berulang (Wibowo, 2023).

Dengan demikian, karakteristik klitih sebagai kejahatan remaja di ruang publik perkotaan dapat dirangkum melalui beberapa aspek utama, yaitu dominasi pelaku remaja, sifat tindakan yang spontan dan ekspresif, pemilihan ruang publik sebagai lokasi utama, pola waktu tertentu yang minim pengawasan, serta karakter korban yang acak. Pemahaman terhadap karakteristik ini menjadi dasar penting untuk menganalisis lebih jauh faktor lingkungan yang memengaruhi terjadinya klitih, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya melalui perspektif kriminologi lingkungan.

Faktor Lingkungan yang Memengaruhi Terjadinya Klitih di Ruang Publik Perkotaan

Fenomena klitih sebagai kejahatan remaja tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan yang membentuk peluang terjadinya kekerasan. Dalam kajian kriminologi modern, lingkungan dipahami bukan sekadar sebagai latar tempat terjadinya kejahatan, melainkan sebagai elemen aktif yang dapat mendorong atau menghambat perilaku kriminal. Pendekatan ini menempatkan ruang publik sebagai variabel penting dalam menjelaskan pola kejahatan remaja di wilayah perkotaan (Felson, 2008).

Salah satu faktor lingkungan yang paling berpengaruh adalah melemahnya kontrol sosial di ruang publik. Ruang publik perkotaan sering kali bersifat terbuka, anonim, dan minim keterlibatan sosial antarwarga. Kondisi ini menyebabkan pengawasan informal seperti teguran sosial atau kehadiran Masyarakat tidak berjalan secara efektif. Dalam situasi seperti ini, remaja lebih leluasa mengekspresikan perilaku agresif tanpa merasa terikat oleh norma sosial yang mengikat secara kuat (Sampson, 2012).

Selain kontrol sosial, struktur fisik ruang publik turut berperan dalam memfasilitasi klitih. Tata ruang perkotaan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan, seperti penerangan yang tidak memadai, jalur lalu lintas yang sepi, serta keberadaan ruang-ruang transisi yang tidak terpantau, menciptakan titik-titik rawan kejahatan. Lingkungan fisik semacam ini meningkatkan rasa aman subjektif pelaku sekaligus menurunkan risiko tertangkap, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan remaja (Newman, 1972).

Faktor lingkungan berikutnya berkaitan dengan pola penggunaan ruang oleh remaja. Di banyak kawasan perkotaan, ruang publik menjadi tempat utama bagi remaja untuk berkumpul dan menghabiskan waktu, terutama pada malam hari. Ketiadaan ruang alternatif yang aman dan terkelola mendorong remaja memanfaatkan jalan umum atau area terbuka sebagai ruang sosial. Dalam konteks

ini, ruang publik berfungsi sebagai arena interaksi kelompok sebaya yang rentan terhadap eskalasi konflik dan perilaku agresif (Matza, 1964).

Dimensi waktu juga memperkuat pengaruh lingkungan terhadap terjadinya klitih. Kejahatan ini cenderung muncul pada periode ketika aktivitas masyarakat menurun dan pengawasan melemah, seperti malam hingga dini hari. Pola temporal ini menunjukkan bahwa klitih sangat bergantung pada situasi yang menyediakan kesempatan, bukan semata-mata pada niat kriminal pelaku. Ketika ruang publik berada dalam kondisi sepi dan tidak terawasi, potensi terjadinya kekerasan meningkat secara signifikan (Cohen & Felson, 1979).

Lingkungan sosial perkotaan yang bercirikan fragmentasi komunitas turut memperparah kondisi tersebut. Hubungan sosial yang renggang, rendahnya rasa kepemilikan terhadap ruang publik, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan menciptakan situasi permisif terhadap kejahatan. Dalam lingkungan seperti ini, klitih dapat berkembang sebagai bentuk kekerasan yang berulang karena tidak adanya mekanisme sosial yang efektif untuk mencegah atau mengoreksi perilaku menyimpang remaja (SHAW & Mckay, 1942).

Dengan demikian, faktor lingkungan yang memengaruhi terjadinya klitih mencakup lemahnya kontrol sosial informal, kerentanan struktur fisik ruang publik, pola penggunaan ruang oleh remaja, dimensi waktu yang mendukung peluang kejahatan, serta fragmentasi sosial perkotaan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa klitih merupakan kejahatan yang sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Pemahaman ini menegaskan pentingnya pendekatan kriminologi lingkungan dalam menjelaskan kemunculan dan keberulangan klitih di ruang publik perkotaan.

Analisis Fenomena Klitih dalam Perspektif Kriminologi Lingkungan

Kriminologi lingkungan merupakan pendekatan yang menempatkan kejahatan sebagai peristiwa yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang, waktu, dan situasi sosial tempat kejahatan tersebut terjadi. Berbeda dengan pendekatan kriminologi tradisional yang menitikberatkan pada karakter pelaku atau faktor patologis individu, kriminologi lingkungan memfokuskan analisis pada bagaimana lingkungan fisik dan sosial menciptakan peluang terjadinya kejahatan. Dalam konteks klitih, pendekatan ini menjadi relevan karena fenomena tersebut menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan ruang publik perkotaan sebagai locus terjadinya kekerasan remaja (Brantingham & Brantingham, 2017).

Salah satu konsep utama dalam kriminologi lingkungan adalah gagasan bahwa kejahatan tidak terjadi secara acak, melainkan terkonsentrasi pada lokasi dan situasi tertentu. Pola ini dikenal sebagai *spatial concentration of crime*, di mana kejahatan berulang pada titik-titik ruang yang memiliki karakteristik kriminogen. Fenomena klitih memperlihatkan pola serupa, yaitu kecenderungan terjadinya kekerasan di ruang publik tertentu seperti jalan sepi, persimpangan, dan kawasan dengan pengawasan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa klitih dapat dipahami sebagai kejahatan yang sangat bergantung pada struktur dan fungsi ruang publik perkotaan (Newman, 1972).

Kriminologi lingkungan juga menekankan pentingnya interaksi antara pelaku, target, dan situasi. Kejahatan muncul ketika pelaku potensial berada dalam lingkungan yang memungkinkan mereka bertindak dengan risiko minimal. Dalam konteks klitih, remaja sebagai pelaku potensial sering kali beroperasi di ruang publik yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang efektif. Ketika ruang publik kehilangan fungsi pengendalian sosialnya, peluang terjadinya kekerasan meningkat secara signifikan. Dengan demikian, klitih bukan semata-mata produk niat individual, melainkan hasil dari konfigurasi lingkungan yang memberi kesempatan (Cohen & Felson, 1979).

Lebih lanjut, kriminologi lingkungan memandang ruang publik sebagai entitas sosial yang dapat memengaruhi perilaku manusia. Desain ruang, pencahayaan, visibilitas, serta tingkat keterhubungan antar ruang memiliki implikasi langsung terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan. Ruang publik yang tidak dirancang dengan prinsip keamanan cenderung menjadi arena yang permisif terhadap kekerasan. Dalam hal ini, klitih dapat dipahami sebagai manifestasi dari kegagalan ruang publik perkotaan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan sosial (Newman, 1972).

Pendekatan kriminologi lingkungan juga menggarisbawahi peran pola aktivitas rutin dalam membentuk peluang kejahatan. Aktivitas remaja di ruang publik, terutama pada waktu-waktu tertentu, menciptakan ritme sosial yang berpotensi beririsan dengan situasi lingkungan yang rawan. Ketika pola

aktivitas tersebut berlangsung secara berulang tanpa disertai pengawasan yang memadai, ruang publik berubah menjadi tempat yang rentan terhadap kejahatan. Dalam konteks ini, klitih merupakan contoh konkret dari kejahatan yang muncul dari pertemuan antara pola aktivitas rutin remaja dan lingkungan perkotaan yang tidak terkelola secara optimal (Felson, 2008).

Selain itu, kriminologi lingkungan menolak pandangan bahwa kejahatan semata-mata merupakan hasil dari penyimpangan moral atau kegagalan individu. Pendekatan ini justru menekankan bahwa lingkungan memiliki peran aktif dalam membentuk kemungkinan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, klitih perlu dipahami sebagai gejala struktural yang berkaitan dengan tata ruang, pengelolaan ruang publik, dan lemahnya kontrol situasional. Tanpa perubahan pada kondisi lingkungan tersebut, kejahatan serupa cenderung akan terus berulang di lokasi yang sama (Brantingham & Brantingham, 2017).

Dalam kerangka kriminologi lingkungan, analisis terhadap klitih juga memperlihatkan bahwa ruang publik perkotaan memiliki dimensi simbolik. Ruang tertentu dapat dipersepsikan sebagai "wilayah aman" bagi pelaku karena absennya kontrol sosial dan lemahnya kehadiran otoritas. Persepsi ini membentuk rasa aman subjektif yang mendorong pelaku untuk mengulangi tindakan kekerasan. Dengan demikian, klitih bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi objektif ruang, tetapi juga oleh makna sosial yang dilekatkan pada ruang publik tersebut (Sampson, 2012).

Berdasarkan analisis tersebut, kriminologi lingkungan memberikan kerangka teoretis yang komprehensif untuk memahami fenomena klitih. Pendekatan ini menegaskan bahwa klitih tidak dapat dilepaskan dari struktur ruang publik perkotaan dan pola penggunaan ruang oleh remaja. Dengan memusatkan perhatian pada lingkungan sebagai faktor kriminogen, kriminologi lingkungan mampu menjelaskan mengapa klitih berulang di lokasi dan waktu tertentu serta mengapa pendekatan yang hanya berfokus pada pelaku tidak cukup untuk memahami fenomena ini secara utuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai karakteristik klitih, dapat disimpulkan bahwa klitih merupakan bentuk kejahatan remaja yang bersifat khas dan berbeda dari kejahatan konvensional. Klitih didominasi oleh pelaku remaja dengan tindakan kekerasan yang ekspresif, spontan, dan tidak berorientasi pada motif ekonomi. Pola tindakan yang impulsif, korban yang dipilih secara acak, serta keterkaitan kuat dengan ruang publik dan waktu tertentu menunjukkan bahwa klitih lebih dekat dengan kejahatan situasional dibandingkan kejahatan terorganisasi. Karakteristik tersebut menegaskan bahwa klitih tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individual remaja, melainkan sebagai fenomena sosial yang terbentuk dalam konteks ruang dan situasi tertentu.

Selanjutnya, hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor lingkungan memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi terjadinya klitih di ruang publik perkotaan. Melemahnya kontrol sosial informal, kerentanan struktur fisik ruang publik, pola penggunaan ruang oleh remaja, dimensi waktu yang minim pengawasan, serta fragmentasi sosial perkotaan secara bersama-sama menciptakan peluang terjadinya kekerasan remaja. Lingkungan perkotaan yang anonim dan kurang terkelola tidak hanya menyediakan ruang bagi klitih untuk terjadi, tetapi juga memungkinkan kejahatan tersebut berulang pada lokasi dan situasi yang sama. Temuan ini memperlihatkan bahwa klitih merupakan kejahatan yang sangat bergantung pada konteks lingkungan, bukan sekadar pada niat atau karakter pelaku.

Melalui perspektif kriminologi lingkungan, fenomena klitih dapat dipahami secara lebih komprehensif sebagai hasil interaksi antara pelaku potensial, target, dan lingkungan yang memberikan kesempatan kejahatan. Kriminologi lingkungan menegaskan bahwa ruang publik tidak bersifat netral, melainkan dapat berfungsi sebagai faktor kriminogen ketika tidak dirancang dan diawasi secara memadai. Pendekatan ini menjelaskan mengapa klitih cenderung terkonsentrasi pada ruang dan waktu tertentu serta mengapa upaya memahami klitih yang hanya berfokus pada pelaku tidak memadai. Dengan demikian, kriminologi lingkungan memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk menjelaskan kemunculan dan keberulangan klitih sebagai kejahatan remaja di ruang publik perkotaan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar upaya penanggulangan klitih sebagai kejahatan remaja di ruang publik perkotaan tidak semata-mata berfokus pada pelaku, melainkan diarahkan pada pengelolaan lingkungan sebagai faktor kriminogen. Pendekatan berbasis kriminologi lingkungan perlu

dipertimbangkan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas ruang publik, penguatan pengawasan situasional, serta pengelolaan pola aktivitas di ruang-ruang yang rawan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian ini dengan pendekatan empiris yang lebih spesifik pada lokasi tertentu guna menguji secara langsung hubungan antara karakteristik ruang publik dan kemunculan klitih, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Brantingham, P. L., & Brantingham, P. J. (2017). *Environmental Criminology*. Long Grove, IL: Waveland Press.

Clarke, R. V. (2019). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. New York: Harrow and Heston.

Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Felson, M. (2008). *Routine Activity Approach and Situational Crime Prevention*. New York: Oxford University Press.

Hidayat, R. (2022). Kekerasan remaja di ruang publik perkotaan dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 145–158.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Matza, D. (1964). *Delinquency and Drift*. New York: John Wiley & Sons.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Newman, O. (1972). *Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design*. New York: Macmillan.

Sampson, R. J. (2012). *Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect*. Chicago: University of Chicago Press.

Sari, D. P. (2023). Ruang publik dan rasa aman masyarakat perkotaan. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 7(1), 33–47.

Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. Chicago: University of Chicago Press.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulaeni, S. (2024). *Dinamika Perilaku Remaja dan Kekerasan Jalanan di Wilayah Perkotaan*. Semarang: Universitas PGRI Semarang.

Wibowo, A. (2023). Lingkungan fisik sebagai faktor kriminogen dalam kejahatan remaja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3), 201–214.